

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan tahun 2025 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,- .

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 14.900.728.674,- atau mencapai 91,01 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.427.499.968,73 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 41.342.260,- investasi jangka panjang sebesar Rp 0,- aset tetap sebesar Rp 4.369.063.708,73 dana cadangan Rp 0,- dan aset lainnya sebesar Rp 0,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 7.336.510,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 7.336.510,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,-

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.420.163.458,73 sehingga total jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 4.427.499.968,73

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp 0,-, Beban dari kegiatan Operasional Rp. 14.840.698.998 dan Beban dari Penyusutan dan Amortisasi Rp. 96.143.359,24 surplus/defisit sebesar (Rp. 14.936.842.357,24)

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp 4.455.494.141,97 Surplus/Defisit-LO (Rp 14.936.842.357,24), dan Ekuitas akhir sebesar Rp. 4.420.163.458,73

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 169);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781) ;
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 11 Seri E No.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E No.21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 1) ;
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 44).

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Sosial Kabupaten Kendal memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp.16.371.400.731,- yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Operasi	16.371.400.731,-
2.	Belanja Modal	0,-
	Total	16.371.400.731,-

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal selama tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Belanja	16.371.400.731,-	14.900.728.674,-	91,01
	- <i>Belanja Operasi</i>	16.371.400.731,-	14.900.728.674,-	91,01
	- <i>Belanja Modal</i>	0,-	0,-	0
	Surplus/(Defisit)	16.371.400.731,-	14.900.728.674,-	91,01

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp. 16.371.400.731,- atau 91,01 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 1.470.672.057,- atau 8,98 persen

2.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. adanya Perbub nomor 52 Tahun 2023 tentang besaran uang harian rapat - rapat menyesuaikan dengan SSH .
- b. Efek dari *refocusing* anggaran, pembatasan belanja makan minum serta perjalanan dinas.
- c. penerapan kebijakan efisiensi sesuai Surat Edaran, sehingga belanja bahan bahan bakar dan pelumas dibatasi dan difokuskan pada kebutuhan yang benar benar mendesak

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a.Pajak Daerah			
b.Retribusi Daerah	NIHIL		
c.hasil Pengelolaan Kekayaan			
d.Lain-lain PAD yang Sah			
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)			

Realisasi pendapatan melebihi/kurang dari target karena tidak mengelola pendapatan (Nihil)

3.1.2 Belanja LRA

Belanja Daerah	2025		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1. Belanja Operasi	16.371.400.731,-	14.900.728.674,-	91,01
2. Belanja Modal	0,-	0,-	0
3. Belanja Tidak Terduga	0,-	0,-	-
4.Transfer	0,-	0,-	-
Jumlah Belanja Daerah	16.371.400.731,-	14.900.728.674,-	91,01

Realisasi belanja daerah kurang dari target karena :

Anggaran yang tersedia merupakan penyediaan dari pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial serta adanya Perbub nomor 52 Tahun 2023 tentang besaran uang harian rapat - rapat menyesuaikan dengan SSH dan penerapan kebijakan efisiensi sesuai Surat Edaran, sehingga belanja bahan bahan bakar dan pelumas dibatasi dan difokuskan pada kebutuhan yang benar benar mendesak.

3.1.3 Pendapatan LO

Pendapatan LO	2025
a. Pendapatan Hibah-LO	
b. Dana Darurat-LO	NIHIL
d. Pendapatan Lainnya -LO	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	

3.1.4 Beban LO

Beban LO	2025
a. Beban Operasi	14.840.698.998,00
b. Beban Penyusutan & Amortisasi	96.143.359,24
Jumlah beban LO	14.936.842.357,24

3.1.5 Surplus/defisit LO

Surplus/defisit LO	2025
a. Surplus/defisit LO	(14.936.842.357,24)
Jumlah Surplus/defisit LO	(14.936.842.357,24)

3.1.6 Aset

a. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan , dengan rincian saldo per 31 Desember 2025.

No.	Persediaan menurut Jenisnya	2025	2024
a.	Persediaan Material Habis Pakai	41.342.260,-	84.070.000,-
b.	Obat-obatan Medis	0,-	-
c.	Benda Berharga (Karcis)	0,-	-
	Jumlah	41.342.260,-	84.070.000,-

Adapun daftar mutasi, *stock opname* dan berita acara *stock opname* persediaan sebagaimana terlampir .

b. Aset Tetap

Saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap berdasarkan Penghapusan 2025, koreksi pencatatan, mutasi, penambahan belanja modal 2025 serta Kapitalisasi 2025.

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	2025	2024
		(Rp.)	(Rp.)
1.	Tanah	2.768.560.000,-	2.768.560.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	4.733.101.255,-	4.733.101.255,-
3.	Gedung dan Bangunan	1.997.931.150,-	1.997.931.150,-
4.	Jalan, irigasi, jaringan	101.724.000,-	101.724.000,-
5.	Aset Tetap lainnya	17.094.000,-	35.742.000,-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-	0,-
7.	Akumulasi Penyusutan	-5.232.252.696,27,-	-5.154.757.337,03,-
	Jumlah Aset Tetap	4.369.063.708,73,-	4.446.559.067,97,-

a.2 Penambahan yang berasal Hibah Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Beli dan nilai perolehan	Keterangan
NIHIL				
	Jumlah			

Penjelasan : Nihil.

a). Penambahan Aset 2025 yang semula akan dihapus :

No	Nama Barang	Jumlah barang	Nilai	Keterangan
NIHIL				

Penjelasan : Nihil.

2). Penambahan, Penghapusan, Koreksi Aset di Tahun 2025 (yang bersumber dari non APBD) adalah sebagai berikut :

a). Penambahan Aset 2025 Non APBD

No	Nama Barang	Jumlah barang	Nilai	Keterangan
	NIHIL			
	Jumlah			

b). Pengurangan Aset 2025 Non APBD

No	Nama Barang	Jumlah barang	Nilai	Keterangan
	NIHIL			
	Jumlah			

c. Aset Lainnya

1) Tagihan penjualan angsuran

Akun ini menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset SKPD secara angsuran. Saldo tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2025, Dinas Sosial tidak ada tagihan penjualan angsuran (Nihil).

2) Aset tak berwujud

Akun ini menggambarkan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk lainnya. Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jml Unit	Harga Beli	Nilai Penyesuaian	Nilai Perolehan	Ket
1.	NIHIL					

3) Aset lain – lain

Akun ini dipergunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tututan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga .

3.1.7 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca per 31 Desember 2025.

Kewajiban Jangka Pendek	2025	2024
	Rp.	Rp.
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,-	0,-
b. Utang Beban	0,-	0,-
c. Utang Belanja	7.336.510,-	110.876.926,-
d. Utang Jangka Pendek Lainnya	0,-	0,-
Jumlah Utang Jangka Pendek	7.336.510,-	110.876.926,-

kewajiban jangka pendek Dinas Sosial Kab. Kendal sampai akhir tahun 2025 yang dibayar di tahun 2026 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah Rp.
1	Rekening (Belanja Telepon dan Fax) Bulan Desember 2025 yang dibayar Bulan Januari 2026	7.336.510,-
JUMLAH		7.336.510,-

3.1.8 Ekuitas

Uraian	2025
a. Ekuitas Awal	4.455.494.141,97
b. Surplus/defisit- LO	-14.936.842.357,24
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar	
- Koreksi Nilai Persediaan	783.000,00
- Koreksi Ekuitas koreksi Aset Tetap	0,00
- Koreksi Ekuitas koreksi Lainnya	0,00
d. Kewajiban untuk dikonsolidasikan	7.336.510,00
e. Ekuitas Akhir	4.420.163.458,73

Jumlah ekuitas Dinas Sosial Kabupaten Kendal sejumlah Rp. 4.455.494.141,97 sehingga jumlah kewajiban dan Ekuitas Dana Dinas Sosial Rp. 4.420.163.458,73

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Kendal tidak mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari dana non APBD Kabupaten Kendal yaitu berasal seperti APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Dekontrasi atau dana lainnya seperti JKN, BOS dan lain-lain.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kendal merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kendal untuk tahun anggaran 2025. Penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kendal, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL



MUNTOHA S.KM, M.Kes.

NIP. 19710418 199403 1 007